



PUTUSAN

Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT I, laki-laki, lahir di Pasuruan, tanggal 07 Desember 1998, NIK: 351411071298000, Islam, WNI, SLTA, Belum Menikah, Bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. HP.: 089514724779, Email:// florentinrin@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

PENGGUGAT II, Laki-laki, lahir di Pasuruan, tanggal 13 April 2002, NIK: 3514111304020002, Islam, WNI, SLTA, Belum Menikah, Bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan. HP.: 081334132890. Email:// sumnasumna95@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat II;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2023 telah memberi kuasa kepada **KUASA,.** Advokat Anggota Kabupaten Malang Jawa Timur. HP Nomor: 081 233 219 270, Email; sentotpatrickha@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 61/Kuasa/3/2021/PA.Bgl, tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya disebut Kuasa para Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT I, Perempuan, Lahir di Pasuruan tanggal 20 Mei 1975, Islam, WNI, SLTP, Wiraswata, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, Perempuan, Islam, Lahir di Pasuruan tanggal 11 Desember 1995, WNI, SLTA, Menikah, swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2023 telah memberi kuasa kepada KUASA dan KUASA II, Advokat dan ADVOKAT, yang beralamat di Hotel Medaeng Lt. 2 Jl. Letjend Sutoyo No. 8 Medaeng Waru Sidoarjo Jatim 61256, Telp. (031) 8556333, Email; advokatkonsultanhukumjatim@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2023, Nomor 271/Kuasa/8/2023, tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya disebut Kuasa para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara e-court dengan Register Perkara Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl, tanggal 25 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak ANAK dan Ibu Novida telah menikah secara sah pada hari Rabu tanggal 15 April 1998 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/99/IV/1998, tertanggal 16 April 2021 (Bukti P.1).
2. Bahwa, dalam pernikahan antara Bapak ANAK dengan Ibu Novida tersebut telah mendapatkan 2 (dua) anak kandung laki-laki yaitu:
 - PENGGUGAT I, laki-laki, lahir Tanggal 07 Desember 1998. (Bukti P. 2);
 - PENGGUGAT II, laki-laki, lahir tanggal; 13 April 2002 (Bukti P. 3).
3. Bahwa, Ibu Novida kemudian meninggal dunia karena sakit dirumah sakit pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2006. (Bukti P. 4).

halaman 2 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Bapak ANAK juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Agustus 2021, sebagaimana (Bukti P. 5).
5. Bahwa, Keluarga Para Penggugat setelah meninggalnya Bapak ANAK adalah sebagaimana (Bukti. P.6).
6. Bahwa, dengan meninggalnya Bapak ANAK dan Ibu Novida, maka para ahli warisnya yang sah adalah Para Penggugat, sebagaimana (Periksa Bukti P. 3 dan P. 4).
7. Bahwa, ternyata ada Putusan Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan Nomor: 0368/Pdt.G/2023 tertanggal 15 Maret 2023 yang amarnya pada Intinya meng "Isbatkan" atau mengukuhkan bahwa Pada tanggal 17 Nopember 1994 telah terjadi pernikahan antara Bapak ANAK dengan Ibu TERGUGAT I.(Bukti P. 7)
8. Bahwa, karena Peng-Isbatan/Pengukuhan pernikahan antara Bapak ANAK dengan Ibu TERGUGAT I ini berdampak pada para Ahli waris yang sah, yaitu Penggugat I dan Penggugat II dan sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II, sehubungan dengan harta waris yang ditinggalkan oleh Almarhum Bapak ANAK.
9. Bahwa, Putusan Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan Nomor: 0368/Pdt.G/2023 tertanggal 15 Maret 2023 yang amarnya pada Intinya meng "Isbatkan" atau mengukuhkan bahwa Pada tanggal 17 Nopember 1994 telah terjadi pernikahan antara Bapak ANAK dengan Ibu TERGUGAT I seharusnya dibatalkan karena beberapa hal, yaitu:(Bukti P.8).
 - a. Bahwa, Tujuan dari Permohonan Endang Nuriyanti binti Kasmun untuk memohon Putusan Isbat Pernikahannya pada 17 Nopember 1994 dengan ANAK adalah untuk harta warisan ANAK yang seluruhnya seharusnya milik Ahli waris yang sah dari Pernikahan yang sah antara ANAK dengan Ibu Novida. (Bukti P.1, P,2 dan P.3).
 - b. Bahwa, Termohon dalam Putusan Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan Nomor: 0368/Pdt.G/2023 tertanggal 15 Maret 2023 adalah Maya Dita A'afani. Padahal permohonan putusan itu adalah untuk kepentingan Maya Dita A'afani dan adik-adiknya.

halaman 3 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, dampak dari adanya putusan Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan Nomor: 0368/Pdt.G/2023 tertanggal 15 Maret 2023 adalah diterbitkannya Surat Nikah Resmi antara Bpk. ANAK dengan Ibu Endang Nuriyanti oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. (Bukti P. 9).
- d. Bahwa, dampak dari Putusan Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan Nomor: 0368/Pdt.G/2023 tertanggal 15 Maret 2023 dan diterbitkannya Surat Nikah Resmi antara Bpk. ANAK dengan Ibu Endang Nuriyanti berakibat sahnyanya anak-anak Endang Nuriyanti sebagai anak ANAK. Hal inilah yang memberatkan dan Merugikan Penggugat I dan Penggugat II.
- e. Bahwa, Sebelum Isbat nikah ini diputuskan ANAK dengan Ibu Endang Nuriyanti sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan Nomor: 0368/Pdt.G/2023 tertanggal 15 Maret 2023, ternyata Maya Dita A'afani (Termohon dalam Putusan Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan Nomor: 0368/Pdt.G/2023 tertanggal 15 Maret 2023) telah membuat Kartu Keluarga dan Akta Kelahiranas nama Maya Dita A'afani yang menyebutkan bahwa ayah kandungnya adalah ANAK (Periksa Bukti P.7 dan Bukti P.8) serta adanya Bukti P.4. dalam pengajuan Putusan Nomor: 0368/Pdt.G/2023 tersebut pada halaman 4 dan 5 dari 17 halaman. Hal ini berarti Maya Dita A'afani telah melakukan tindak pidana dengan cara memasukkan keterangan yang palsu yang merugikan para Penggugat.
- f. Bahwa, pada Putusan Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan Nomor: 0368/Pdt.G/2023 tertanggal 15 Maret 2023 dalam pertimbangan tentang hukumnya yang terdapat pada halaman 12 (Bagian menimbang ke lima dari atas) Majelis mempertimbangkan bahwa Bukti (P.7 dan P.8) dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Endang Nuriyanti) adalah akta otentik. Majelis/Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Bukti P.7 dan P.8 dibuat tahun 2022 yaitu berarti satu tahun sebelum Isbat diputuskan dengan Putusan Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan Nomor: 0368/Pdt.G/2023 tertanggal 15 Maret

halaman 4 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Dengan demikian maka Bukti ini adalah merupakan produk melanggar hukum yang tidak bernilai hukum dan batal demi hukum.(Bukti 9.A dan 9.B);

g. Bahwa, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili sengketa Macica Muchtar melawan Murdiono tentang anak yang lahir dari pernikahan sirinya, pada hakekatnya dikabulkan pepanjang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu pengetahuan (DNA) atau bukti-bukti yang sah. Dengan demikian Maya Dita A'afani yang mengaku anaknya ANAK tanpa dapat membuktikan hubungan darah tersebut sesuai ilmu pengetahuan/Ilmiah dengan DNA tidak serta-merta dapat dibenarkan.

h. Bahwa, ada pertimbangan Majelis/Hakim yang tidak tepat dalam mengadi dan memutuskan perkara Nomor:0368/Pdt.G/2023 tertanggal 15 Maret 2023 yaitu:

- Pada halaman 13 dari 17 halaman putusan nomor:038/Pdt.G/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang menyatakan *"ditemukannya fakta bahwa "Pemohon dan ANAK sejak pernikahan dilangsungkan (17 Nopember 1994/Pen.) sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada masyarakat yang keberatan".* Pertanyaannya adalah bagaimana perceraian dilangsungkan karena pernikahan tersebut tidak dicatat (Sirri), untuk itu perceraian cukup dengan Menjatuhkan kalimat talak saja. Saat inilah Para Penggugat baru mengetahui dan menyatakan keberatan atas putusan ini karena sangat merugikan para Penggugat.
- Pada halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor:0368/Pdt.G/2023 tertanggal 15 Maret 2023 ini Majelis/Halim menyatakan bahwa perkawinan antara Endang Nuriyanti dan ANAK dilaksanakan sebelum berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974. Padahal jelas-jelas bahwa majelis menemukan fakta bahwa Pernikahan antara Endang Nuriyanti dan ANAK dilangsungkan pada tanggal 17 Nopember 1994. Dengan demikian pernikahan ini adalah pernikahan yang tidak sah menurut UU Nomor 1 tahun 1974.

halaman 5 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa, karena pertimbangan yang tidak tepat maka Putusan Nomor: 0368/Pdt.G/2023 tertanggal 15 Maret 2023 amarnya menjadi tidak tepat sebagaimana amarnya yang nomor 2 yang berbunyi *"menetapkan sah pernikahan pemohon (TERGUGAT I dengan ANAK Bin Jakub yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 1994 di wilayah kantor urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan"*. Padahal yang benar dilaksanakan tanggal 17 Nopember 1994 maka hal itu merupakan pernikahan yang tidak sah menurut UU Nomo1 tahun 1974:

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan membuat putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Nomor:0368/Pdt.G/2023 tertanggal 15 Maret 2023 karena terdapat kekeliruan yang nyata;
3. Membatalkan surat-surat turutannya dari Putusan Nomor: 0368/Pdt.G/2023 tertanggal 15 Maret 2023.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa para Penggugat telah memberikan Kuasa kepada KUASA., Advokat berkantor di Jln. Kertarejasa XIII Nomor 119, Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Dengan domisili Eletronik alamat Email sentotpatrikha@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor 61/Kuasa/3/2021/PA.Bgl, tanggal 17 Maret 2021;

Bahwa, para Tergugat telah memberikan Kuasa kepada KUASA dan KUASA II, Advokat dan ADVOKAT, yang beralamat di Sidoarjo Jatim 61256, Telp. (031) 8556333, Email; advokatkonsultanhukumjatim@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2023, yang terdaftar pada

halaman 6 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor 271/Kuasa/8/2023, tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan upaya perdamaian agar menyelesaikan perkara secara kekeluargaan agar hubungan para pihak tetap baik dan tidak memutuskan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian telah melalui proses mediasi dengan menunjuk Savvy Dian Faizzati, M.H.I, Mediator Non Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Bangil, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Agustus 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Para pihak menyatakan memahami dan menyetujui untuk berperkara secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Pihak juga telah menandatangani kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (court calender) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

halaman 7 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Para Penggugat, dimana terhadap gugatan tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankannya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus di dalamnya mengajukan gugatan rekonsvansi secara elektronik tanggal 20 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT tetap menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II.

I. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat mau mengajukan Gugatan Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan Nomor: 0368/Pdt.G/2023/PA.Bgl. terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II adalah GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL).
2. Bahwa gugatan penggugat hanya menggunakan singkatan P. Itu tidak jelas dan kabur
3. Bahwa orang tua kandung PARA PENGGUGAT TIDAK ADA hubungannya dengan orang tua kandung TERGUGAT II dan suami TERGUGAT I.
4. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT no 1 halaman 2 itu adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah PARA PENGGUGAT nama orang tuanya adalah menikah dengan ANAK pada tanggal 15 April 1998 Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/99/IV/1998, tertanggal 16 April 2021 (Kutipan Akta Nikah Duplikat) sedangkan TERGUGAT 1 istri dari AHLI WARIS dan orangtua kandung TERGUGAT II.

halaman 8 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT no 2 halaman 1 PARA PENGGUGAT merupakan anak dari dan ANAK BUKAN AHLI WARIS,
6. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT no 5 halaman 2 TIDAK JELAS DAN KABUR.
7. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT no 6 halaman 2 yang menerangkan “.....dengan meninggalnya Bapak ANAK dan Ibu Novida, maka para ahli warisnya yang sah adalah Para Penggugat” itu adalah TIDAK BENAR, karena orang tua PARA PENGGUGAT adalah tidak memiliki harta peninggalan waris. Sedangkan yang memiliki harta peninggalan waris adalah AHLI WARIS dengan ahli waris nya PARA TERGUGAT
8. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan Nomor: 0368/Pdt.G/2023 tertanggal 15 Maret 2023 yang amarnya pada Intinya meng “Isbatkan” atau mengukuhkan bahwa Pada tanggal 17 Nopember 1994 telah terjadi pernikahan antara Bapak ANAK dengan Ibu TERGUGAT I atau TERGUGAT I.
9. Bahwa para PENGGUGAT dan para tergugat berbeda orang, bahwa orang tua kandung PARA PENGGUGAT adalah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/99/IV/1998, tertanggal 16 April 2021 atas nama menikah dengan ANAK pada tanggal 15 April 1998 tidak memiliki harta peninggalan waris. Sedangkan yang memiliki harta peninggalan waris adalah AHLI WARIS dengan ahli waris nya PARA TERGUGAT, suami TERGUGAT I dan ayah kandung TERGUGAT II Yang merupakan anak dan ahli waris dari AHLI WARIS. Berdasarkan Penetapan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor: 0368/Pdt.G/2023/PA Bgl tanggal 15 maret 2023 meninggalkan harta peninggalan waris yang menjadi haknya yang ahli waris nya PARA TERGUGAT
10. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT no 9 huruf a halaman 2 yang menerangkan “.....Permohonan Endang Nuriyanti binti Kasmun untuk memohon Putusan Isbat pernikahannya pada 17 Nopember 1994 dengan ANAK adalah untuk harta warisan ANAK yang seluruhnya seharusnya milik Ahli waris yang sah” itu adalah TIDAK BENAR

halaman 9 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan PARA PENGGUGAT yang sebenarnya adalah ahli waris dari Sedangkan harta waris yang ditinggalkan milik AHLI WARIS yang ahli warisnya adalah TERGUGAT I yang merupakan istri dari AHLI WARIS dan TERGUGAT II adalah anak kandung dari AHLI WARIS.

11. Bahwa para penggugat atau pun penasihat hukum nya agar berhati hati menuduh TERGUGAT II melakukan tindak pidana jika tidak bisa menerapkan pasal pasal dalam perkara pidana.
12. Bahwa pertimbangan hakim dan Penetapan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor: 0368/Pdt.G/2023/PA Bgl tanggal 15 maret 2023 TIDAK KELIRU DAN SUDAH BENAR.
13. Bahwa berdasarkan putusan penetapan ahli waris no : 48/Pdt.P/2022/PA.Bgl tanggal 07 Februari 2022 memutuskan :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan ahli waris dari ANAK bin adalah sebagai berikut:
 1. PENGGUGAT I bin ANAK, sebagai anak ;
 2. PENGGUGAT II bin ANAK, sebagai anak ;
 - c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Keputusan Pengadilan Agama Tersebut Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 99/99/IV/1998, tanggal 16 April 2021 dan PARA PENGGUGAT adalah Anak Kandung dan ANAK. Akan Tetapi Didalam Putusan tersebut Nama ayah kandung PARA PENGGUGAT adalah AHLI WARIS dan mengaku Sebagai Ahli Waris AHLI WARIS, TERGUGAT I adalah istri dari AHLI WARIS dan ayah kandung dari TERGUGAT II Maka Putusan Pengadilan Agama No 48/Pdt.P/2022/PA.Bgl tanggal 07 Februari 2022 tersebut BATAL DEMI HUKUM KARENA TERDAPAT KEKELIRUAN BERDASARKAN DATA DATANYA.
14. Bahwa Putusan Pengadilan Agama No 48/Pdt.P/2022/PA.Bgl tanggal 07 Februari 2022 yang putusan nya PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris AHLI WARIS ini patut diduga PARA PENGGUGAT telah memberikan bukti perkara tersebut, yang menyatakan bahwa PARA

halaman 10 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl



PENGUGAT Ahli Waris AHLI WARIS ini patut diduga melanggar hukum Pasal 263 KUHP. Melanggar hukum memalsukan surat keterangan waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP. Maka Putusan Pengadilan Agama No 48/Pdt.P/2022/PA.Bgl tanggal 07 Februari 2022 tersebut BATAL DEMI HUKUM KARENA TERDAPAT KEKELIRUAN BERDASARKAN DATA DATANYA.

15. Bahwa PENGUGATI II telah mengambil dan mencairkan uang di beberapa Bank Di Wilayah Pandaan Kab Bangil Pasuruan atas nama AHLI WARIS yang kurang lebih sebesar 3 miliar dengan cara menggunakan kutipan akta nikah no No : 99/99/IV/1998, tanggal 16 April 2021 yang atas nama Dan ANAK dan putusan penetapan ahli waris no : 48/Pdt.P/2022/Pa.Bgl Tanggal 07 Februari 2022 padahal uang tersebut adalah milik TERGUGAT I,II sebagai ahli waris AHLI WARIS

16. Bahwa dalam putusan penetapan ahli waris no : 48/Pdt.P/2022/Pa.Bgl Tanggal 07 Februari 2022 didalam nya menyatakan bahwa Rumah dan Toko beserta Isi Toko di Jl. Urip Sumoharjo 08 Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 447 seluas 117 M2, Surat Ukur tanggal 04 Nopember 1998, Nomor 12/Pandaan atas nama ANAK telah diakui oleh PARA PENGUGAT sebagai miliknya padahal objek tsb milik PARATERGUGAT dan sampai sekarang objek tersebut masih ditempati oleh TERGUGAT II sebagai ahli waris AHLI WARIS. Maka Putusan Pengadilan Agama No 48/Pdt.P/2022/PA.Bgl tanggal 07 Februari 2022 tersebut BATAL DEMI HUKUM KARENA TERDAPAT KEKELIRUAN BERDASARKAN DATA DATANYA;

II. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/TIDAK MEMILIKI LEGAL STADING SEBAGAI PENGUGAT

A. PENGUGAT

1. PARA PENGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/99/IV/1998, tertanggal 16 April 2021 atas nama menikah dengan ANAK pada tanggal 15 April 1998 bahwa PARA

halaman 11 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT merupakan anak kandung dari dan ANAK.

2. BAHWA PARA PENGUGAT BUKAN AHLI WARIS DARI AHLI WARIS.
3. Bahwa PARA PENGUGAT tidak berhak menggugat TERGUGAT I, II karena TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN PARA TERGUGAT.
4. Putusan Pengadilan Agama No 48/Pdt.P/2022/PA.Bgl tanggal 07 Februari 2022 tersebut BATAL DEMI HUKUM KARENA TERDAPAT KEKELIRUAN BERDASARKAN DATA DATANYA karena putusan tersebut PARA PENGUGAT mengaku ngaku sebagai Ahli Waris AHLI WARIS pada halaman AHLI WARIS adalah suami dari TERGUGAT I, dan TERGUGAT II adalah anak kandung dari AHLI WARIS.
5. Maka gugatan PENGUGAT I, PENGUGAT tidak memiliki legal standing karena TIDAK ADA HUBUNGANNYA.
6. Bahwa Ayah dari TERGUGAT II adalah AHLI WARIS sedangkan ayah dari PARA PENGUGAT adalah , sedangkan TERGUGAT I adalah istri dari AHLI WARIS, yang secara sah menjadi ahli waris dari AHLI WARIS.

B. TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT I Adalah Satu Satunya Istri Dari AHLI WARIS DAN TERGUGAT II adalah anak kandung dari TERGUGAT I DAN AHLI WARIS_Adalah Suami Dan Ayah Kandung Dari PARA TERGUGAT.
2. Penetapan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor: 0368/Pdt.G/2023/PA Bgl tanggal 15 maret 2023
3. Kutipan akta Nikah NO 351/4101/04/2023/005 Tanggal 18 april 2023 antara AHLI WARIS dan TERGUGAT I yang menikah pada Tanggal 17 November 1994.

DALAM KONVENSI

halaman 12 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan didalam Eksepsi secara Mutatis mutandis mohon dianggap terulang Kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini.
2. Bahwa TERGUGAT I adalah istri dari AHLI WARIS yang menikah sirih pada tanggal 17 November 1994 dan berdasarkan penetapan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor: 0368/Pdt.G/2023/PA Bgl tanggal 15 maret 2023 yang menjadi istri dan ahli waris adalah TERGUGAT I, II;
3. Bahwa Berdasarkan kutipan akta Nikah NO 351/4101/04/2023/005 Tanggal 18 april 2023 antara AHLI WARIS dan TERGUGAT I yang menikah pada Tanggal 17 November 1994.
4. Bahwa,Bapak AHLI WARIS adalah ayah Kandung TERGUGAT II telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Agustus 2021.
5. Bahwa Pernikahan TERGUGAT I dan AHLI WARIS masih tetap berlangsung sampai Dengan AHLI WARIS meninggal dunia Dan TERGUGAT I, II Adalah Ahli Waris Yang Sah Karena merupakan Istri Dan Anak dari AHLI WARIS
6. Bahwa Setelah Meninggal Dunia AHLI WARIS Telah Meninggalkan Harta Waris berupa Tanah dan bangunan beserta Isi Toko di Jl. Urip Sumoharjo 08 Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 447 seluas 117 M2, Surat Ukur tanggal 04 Nopember 1998, Nomor 12/Pandaan atas nama ANAK sampai saat ini masih ditempati oleh TERGUGAT II dan meninggalkan uang di beberapa Bank di Wilayah Pandaan Kab Bangil Pasuruan;
7. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dengan PARA PENGGUGAT TIDAK ADA HUBUNGAN NYA. Bahwa TERGUGAT I adalah istri dari AHLI WARIS dan TERGUGAT II adalah anak kandung yang merupakan ahli waris dari AHLI WARIS, sedangkan PENGGUGAT I, II adalah anak dari yang faktanya berdasarkan dari surat nikah yang menikah dengan ANAK pada tanggal 15 April 1998 Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/99/IV/1998, tertanggal 16 April 2021 Sedangkan harta warisan yang ditinggalkan adalah milik dari AHLI WARIS.

halaman 13 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PENGGUGAT I, II telah mengaku ngaku sebagai ahli waris AHLI WARIS, berdasarkan fakta bahwa PENGGUGAT I, II telah memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/99/IV/1998, tertanggal 16 April 2021 atas nama yang menikah dengan ANAK (jadi PARA PENGGUGAT TIDAK ADA HUBUNGAN NYA dengan AHLI WARIS yang merupakan ayah kandung dari TERGUGAT II)
9. Bahwa PENGGUGAT I, II telah mengaku ngaku sebagai ahli waris AHLI WARIS, Yang Merupakan Ayah Dan Suami Dari TERGUGAT I, II Dengan Cara Mengajukan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bangil SEBAGI AHLI WARIS dari AHLI WARIS Putusan No penetapan ahli waris no : 48/Pdt.P/2022/PA.Bgl tanggal 07 Februari 2022 ADALAH CACAT HUKUM
10. Bahwa PENGGUGAT I, II Telah Menggunakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/99/IV/1998, tertanggal 16 April 2021 atas nama yang menikah dengan ANAK Dan Menggunakan Penetapan Sebagai Ahli Waris AHLI WARIS (ADALAH CACAT HUKUM Dan Penetapan tersebut Digunakan Untuk Mencairkan Tabungan Dari Bank BCA, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank Panin atas nama AHLI WARIS yang kurang lebih sebesar 3 miliar dan digunakan sebagai dasar oleh PENGGUGAT I, II Untuk Menggugat TERGUGAT I, II Di Pengadilan Agama Bangil

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai di dalam Eksepsi dan Konvensi di atas dianggap telah teruraikan kembali dan merupakan satu bagian dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa TERGUGAT KONVENSI I / PENGGUGAT REKONVENSI I adalah istri dari AHLI WARIS yang menikah sirih pada tanggal 17 November 1994.
3. Berdasarkan penetapan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor: 0368/Pdt.G/2023/PA Bgl tanggal 15 maret 2023. Yang mengisbatkan perkawinan ANAK dengan Ibu TERGUGAT I yang amarnya : menetapkan sah pernikahan permohon (TERGUGAT I/ TERGUGAT KONVENSI I / PENGGUGAT REKONVENSI I) dengan AHLI WARIS yang dilaksanakan

halaman 14 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 17 November 1994 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kec Prigen Kab Pasuruan.

4. Bahwa Berdasarkan kutipan akta Nikah NO 351/4101/04/2023/005 Tanggal 18 april 2023 antara AHLI WARIS dan TERGUGAT I yang menikah pada Tanggal 17 November 1994.
5. AHLI WARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Agustus 2021.
6. Bahwa sebagai ahli waris AHLI WARIS adalah PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI
7. Bahwa PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/99/IV/1998, tertanggal 16 April 2021 atas nama yang menikah dengan ANAK pada tanggal 15 April 1998.
8. Bahwa berdasarkan Penetapan Putusan Pengadilan Agama Bangil no : 48/Pdt.P/2022/PA.Bgl tanggal 07 Februari 2022. Amarnya :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan ahli waris dari ANAK bin adalah sebagai berikut:
 1. PENGGUGAT I bin ANAK, sebagai anak ;
 2. PENGGUGAT II bin ANAK, sebagai anak ;
 - c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan tersebut cacat hukum karena berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/99/IV/1998, tertanggal 16 April 2021 atas nama yang menikah dengan ANAK pada tanggal 15 April 1998. PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI adalah ayah kandungnya bukan AHLI WARIS .
9. Bahwa PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI tidak memiliki kepentingan hukum kepada PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI.
10. Bahwa Berdasarkan penetapan ahli waris PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI NO: 48/Pdt.P/2022/PA.Bgl tanggal 07

halaman 15 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, memutuskan Bahwa Menetapkan ahli waris dari ANAK bin adalah sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT I bin ANAK, sebagai anak ;
- b. PENGGUGAT II bin ANAK, sebagai anak;

Putusan tersebut cacat hukum mohon dapatnya dibatalkan karena tidak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/99/IV/1998, tertanggal 16 April 2021 atas nama .

11. Bahwa PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI harus Mengembalikan Uang tabungan atas nama AHLI WARIS yang ada di beberapa bank di wilayah Pandaan Kab Bangil yang kurang lebih 3 miliar kepada PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI.

12. Dikhawatirkan PARA PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pembayaran kerugian matriil kepada PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI atas keterlambatan setiap bulan dikenakan membayar keterlambatan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Maka berdasarkan apa yang teruraikan di atas kepada PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada yang terhormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil cq. majelis hakim persidangan yang memeriksa yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I,II/PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
- b. Mengabulkan PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI agar PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI mengembalikan Uang tabungan atas nama AHLI WARIS yang ada di beberapa bank di Wilayah Pandaan Kab Bangil yang kurang lebih 3 miliar kepada PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI.

halaman 16 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. MENYATAKAN BATAL DEMI HUKUM Putusan Pengadilan Agama No 48/Pdt.P/2022/PA.Bgl tanggal 07 Februari 2022 karena terdapat kekeliruan data data dan fakta yang hakiki.
- d. MEMBATALKAN surat surat turututannya dari Putusan Pengadilan Agama No 48/Pdt.P/2022/PA.Bgl tanggal 07 Februari 2022

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI secara keseluruhan ;.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI kepada PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI untuk mengembalikan Uang tabungan atas nama AHLI WARIS yang ada di beberapa Bank Di Wilayah Pandaan Bangil Kab Pasuruan yang kurang lebih 3 miliar kepada PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI.
3. Menghukum PARA PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak memiliki itikat baik dalam melakukan pembayaran kerugian materiil kepada PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI atas keterlambatan setiap bulan dikenakan membayar keterlambatan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi
5. Menghukum PARA PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; (uitvoerbaar bij voorraad)

SUBSIDER

halaman 17 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Bangil cq. Majelis Hakim Persidangan yang mengadili dan memutuskan dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequoet bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 25 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa, Para Tergugat dalam eksepsinya terhadap Gugatan Para Penggugat pada pokoknya dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) hal yaitu:

1. Gugatan Para Penggugat dianggap kabur.

Bahwa, Para Penggugat menolak Eksepsi Para Tergugat karena posita, petita dan bukti-bukti sudah diuraikan dengan jelas dalam gugatan. Maka diperlukan pembuktian dalam persidangan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur.

2. Para Penggugat dianggap tidak mempunyai legal standing.

Bahwa, terhadap eksepsi ini juga perlu pembuktian dalam persidangan karena apa yang dipermasalahkan sudah masuk substansi perkara. Untuk itu sudah semestinya eksepsi Para Tergugat ditolak.

DALAM KONVENSI

Bahwa, dalam Konvensi ini perlu kami terangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada waktu ANAK menikah (tahun 1998) dengan Novida (Ibu Kandung Para Penggugat) Ayah kandung ANAK (M. Yacob/M.Yacob/M.Jakub) sudah meninggal dunia, Ibu Kandung ANAK (Ibu Siamah) sudah menikah lagi dengan Bapak Abdul Fakhri/Abdul Faqih, sehingga Kepala Keluarga dalam Kartu Keluarganya ANAK adalah Bapak. Abdul Fakhri/Abdul Faqih. Sangat mungkin adalah salah mencatat oleh petugas dalam menyebutkan ayah kandung ANAK.
2. Bahwa, apakah ANAK Bin Abdul Faqih/Abdul Fakhri itu orang yang sama dengan ANAK Bin M. Yacob/M. Yacob/M.Jakub dapat kita telusuri sebagai berikut:
 - Bahwa, Keterangan Ibu. SAKSI III Binti M.Jakub sebagai saksi dalam persidangan perkara Nomor: 0368/Pdt.G/2022/PA.Bangil (Bukti P. 7 dan

halaman 18 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.8 Halaman 9) Putusan Nomor: 0368/Pdt.G/2022/PA.Bangil menyatakan bahwa Ibu SAKSI III Binti M.Jakub adalah adik kandung ANAK. Dengan demikian maka orang tua kandungnya juga sama (M. Jacob/M jakub/ M Yocob).
- Bahwa, Kesaksian Ibu SAKSI III pada persidangan perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN. Bangil yang terdapat pada Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor: 21/Pdt.G/2022/PN. Bangil mulai baris 16 dari atas menyatakan bahwa *"silsilah keluarga dari ANAK ada 3(tiga) bersaudara dari orang tua kandung Bapak M.Yacob dengan Ibu. Siamah. Diantaranya yaitu 1. ANAK (Alm), 2. SAKSI III (Saksi sendiri) dan 3. M. Rofik"*. Saksi Ibu. SAKSI III ini juga menerangkan bahwa ANAK pernah menikah 4 (empat) kali yaitu Sri Wahyuni, Endang Nuryati (memiliki seorang anakperempuan bernama Maya Dita A'afani, Novida mempunyai anak Ade Ryan Giovanni dan PENGGUGAT II (Para Penggugat), serta Eny.
 - Bahwa, Dalam kesaksian Ita Sulviana yang lain juga mengatakan bahwa Saksi Ita Sulviana tidak hadir dalam pernikahan ANAK dengan Endang Nuryanti, untuk itu tidak mengetahui siapa yang menikahkan, apa Mas Kawinnya, siapa saksi-saksi yang menyalsikan pernikahan itu dan siapa wali nikahnya.
 - Bahwa, untuk diketahui bahwa dari pernikahan-pernikahan yang masih perlu dibuktikan itu hanyalah menikah dengan Novida Binti Ahmad Ulum yang nikah resmi menurut agama Islam dan tercatat di Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pandaan Kabupaten Pasuruan. (Bukti P.
 - Bahwa, Dalam Penetapan Waris Pengadilan Agama Nomor: 048/Pdt.P/2022/PA. Bgl baik keterangan saksi Agus Fuad Bin Ahmad Ulum (halaman 5 dan 6), Saksi SAKSI (halaman 6 dan 7) serta amar Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 048/Pdt.P/2022/PA. Bgl menyatakan bahwa adalah ANAK anak kandungnya Ibu Siamah dengan Bapak M.Jacob/M.Yacob/M Jacob.
 - Bahwa, dengan demikian maka ANAK. Fakih adalah orang yang sama dengan ANAK.

halaman 19 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, karena ANAK adalah satu orang yang sama dengan ANAK maka Para Penggugat sebagai anak kandung ANAK dalam pernikahannya dengan Novida Binti Ahmad Ulum sangat berkepentingan dalam perkara ini.
4. Bahwa, untuk menetapkan Ahli waris menurut hukum adalah berdasarkan darah dan perkawinan. Maka Apakah Maya Dita A'afani anak kandungnya ANAK perlu dibuktikan dengan Tes DNA sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.
5. Bahwa, pertanyaan mendasar atas perkara ini adalah Mengapa Permohonan Isbat Nikah ini tidak diajukan pada saat ANAK masih hidup? Sehingga ANAK dapat memberikan jawaban. Jawaban itu bisa juga menolak maupun juga bisa menerima. Isbat Nikah sesudah salah satu pihak meninggal dunia untuk kepentingan warisan harta simati (Pewaris) itu adalah cacat hukum karena pihak Si Mati tidak bisa membela hak-haknya. Untuk itu layak dan beralasan hukum gugatan ini diajukan.
6. Bahwa, atas jawaban Konvensi dari Para Tergugat kami anggap sudah terjawab dalam Replik ini.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, semua alasan-alasan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima sebagaimana Replik kami tentang Konvensi. Untuk itu mohon semua gugatan Rekonvensi ditolak karena tidak beralasan hukum.
2. Bahwa, Gugatan Rekonvensi yang menyebutkan dasar alasannya bahwa ANAK orang tuan (Ayah Kandung) Para Penggugat adalah orang berbeda dengan ANAK adalah terbukti tidak benar.
3. Bahwa, karena pertimbangan yang tidak tepat maka Putusan Nomor: 0368/Pdt.G/2023 tertanggal 15 Maret 2023 amarnya menjadi tidak tepat sebagaimana amarnya yang nomor 2 yang berbunyi "*menetapkan sah pernikahan pemohon (Endang Nuriyati Binti Kamun dengan ANAK Bin Jakub yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 1994 di wilayah kantor urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan*". Padahal yang benar dilaksanakan tanggal 17 Nopember 1994 maka hal itu merupakan pernikahan yang tidak sah menurut UU Nomor 1 tahun 1974.

halaman 20 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, permohonan Isbat ini seharusnya dimohonkan kepada ANAK pada waktu masih hidup, sehingga yang bersangkutan bisa menerima atau menolak permohonan Isbat itu dengan alasan yang bersangkutan.

5. Bahwa, dengan alasan-alasan ini mohon Gugatan Rekonvensi ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan membuat putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Nomor: 0368/Pdt.G/2023 tertanggal 15 Maret 2023 karena terdapat kekeliruan yang nyata;
3. Membatalkan surat-surat turutannya dari Putusan Nomor: 0368/Pdt.G/2023 tertanggal 15 Maret 2023.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2023, yang pada pokoknya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 99/99/IV/1998 tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-25082021-0128 tanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-26102021-0064 tanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten

halaman 21 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/133/424.311.1.03/2021 atas nama Novida, tanggal 26 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3514-KM-25082021-0042 atas nama ANAK, tanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga, No : 3514112508210023, atas nama : PENGUGAT I tanggal 26 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda P.6;
7. Fotocopy Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2023/PA.Bgl tanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengaduan Agama Bangil, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda P.7;
8. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 3514101042023005 tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda P.8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga, No : 3514101011200003, atas nama : Endang Nuriyati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda P.9;
10. Fotocopy Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2022/PA.Bgl tanggal 07 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengaduan Agama Bangil, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda P.10;

halaman 22 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopy dari fotokopy Kartu Keluarga No. 3514100810200004 atas nama Maya Dita A'afani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda P.11;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan alat bukti lainnya di persidangan namun Penggugat menyatakan melalui kuasanya telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti - bukti surat berupa:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514106005610001 atas nama Endang Nuriyati (Tergugat I) tanggal 06 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga, No. 3514101011200003, atas nama Endang Nuriyati (Tergugat I) tanggal 12 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.2;
3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514106112950002 atas nama Maya Dita A'afani (Tergugat II) tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.3;
4. Fotokopy Kartu Keluarga, No. 3514100810200004, atas nama Maya Dita A'afani (Tergugat II) tanggal 19 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.4;
5. Fotokopy Surat Pernyataan, yang dibuat Endang Nuriyati (Tergugat I) tanggal 20 April 2022, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.5;
6. Fotokopy Surat Keterangan atas nama Endang Nuriyati (Tergugat I) tanggal 17 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Prigen, Kecamatan

halaman 23 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prigen, Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.6;
7. Fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3514-KM-25082021-0042 tanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.7;
 8. Fotokopy Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2023/PA.Bgl tanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengaduan Agama Bangil, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.8;
 9. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 3514101042023005 tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.9;
 10. Fotokopy dari fotokopy Register Nikah atas nama Sijamah dan M. Jakob tanggal 13 April 1965, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.10;
 11. Fotokopy Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN.Bil tanggal 27 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengaduan Negeri Bangil, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.11;
 12. Fotokopy Putusan Banding Nomor 774/PDT/2022/PT SBY tanggal 17 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengaduan Negeri Bangil, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.12;
 13. Fotokopy Putusan Kasasi Nomor 2026 K/Pdt/2023 tanggal 24 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengaduan Negeri Bangil, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.13;
 14. Fotokopy dari foto Kartu ATM BNI, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.14;

halaman 24 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy dari fotocopy Register Nikah atas nama Sijamah dan Abd. Faqih tanggal 8 Agustus 1977, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.15;
16. Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 99/99/IV/1998 tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan asli berada pada Penggugat, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.16;
17. Fotocopy Putusan Nomor 0048/Pdt.P/2022/PA.Bgl tanggal 07 Pebruari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengaduan Agama Bangil, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.17;
18. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama tanggal 03 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan asli berada pada Penggugat, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.18;
19. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Siamah tanggal 17 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan asli berada pada Penggugat, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.19;
20. Fotocopy Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/303/V/2023/SPKT/POLDA atas atas nama Pelapor Maya Dita A'afani tanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.20;
21. Fotocopy Surat Keterangan Domisili No : 000/56/438.7.4.5/2023 atas nama tanggal 01 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.21;
22. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/02/424.311.1.03/2023 atas nama Sijamah tanggal 06 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan,

halaman 25 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.22;

23. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.23;
24. Fotokopi dari foto Kartu ATM BCA, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.24;
25. Fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-14112023-0038 tanggal 15 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda T.25;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan empat orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Tergugat 1;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat 1 sejak tahun 1983 karena Tergugat I adalah adik kandung isteri saksi dan pada waktu itu Tergugat 1 masih belum menikah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I menikah pada tahun 1994 dengan ANAK di rumah orang tua Tergugat I secara sirri dan saksi beserta para tetangga hadir dalam pernikahan tersebut ada pak Ri selaku RT dan tetangga Budiono;
- Bahwa pada waktu menikah siri yang menjadi Wali Tergugat I adalah bapak Kamun selaku orang tua Tergugat I akan tetapi sekarang pak Kamun telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi adalah Samsuri dan Kamun namun saksi lupa berapa jumlah maharnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses sebelum pernikahan tersebut apakah ada lamar atau tidak, tiba-tiba dilaksanakan pernikahan dan status Tergugat

halaman 26 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 pada waktu nikah sirri masih perawan sedangkan status ANAK saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah Tergugat I dan ANAK bertempat tinggal dimana karena saksi hanya bertemu dengan ANAK pada waktu menikah saja;
- Bahwa setahu saksi ANAK hanya menikah sekali dengan Tergugat 1 dan mempunyai anak 4 orang;
- Bahwa ANAK telah meninggal dunia pada waktu Covid 2021, akan tetapi saksi tidak datang dan selama ANAK menikah dengan Tergugat 1, saksi tidak pernah berkunjung begitu juga ANAK tidak pernah berkunjung kerumah saksi hanya Tergugat 1 dan anaknya saja pernah berkunjung kerumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat 1 adalah 3 bersaudara pertama istri saksi bernama Endang Siswati sekarang sudah meninggal dunia, dan yang ke dua Endang Nuriyati (Tergugat I) dan yang ke tiga bernama Choliyah, selisih usia Tergugat 1 dengan istri saksi adalah 5 tahun dan pada waktu menikah Tergugat 1 sudah lulus SMA setahun setelah menikah mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama dalam perkawinan Tergugat 1 dan suami ANAK pernah cerai atau tidak;

Saksi II : SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, karena saksi adalah anak dari ANAK;
- Bahwa saksi adalah anak dari ANAK dengan istri yang bernama Sri Wahyuni yang telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan tinggal bersama di Jalan Urip Sumoharjo No.8 RT.01 RW.02 Desa Pandaan, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sekarang ANAK meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021 di rumah sakit di Sidoarjo karena sakit diabetes dan yang merawat ketika sakit adalah saksi selaku anaknya dan semasa hidupnya ANAK bekerja di toko di Pandaan dan tinggal bersama dengan saksi dan mbah siapa di toko;

halaman 27 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita ayah saksi (ANAK) ibu saksi pergi meninggalkan rumah sejak saksi masih bayi dan yang merawat saksi adalah Kakek saksi Yakup dan nenek Siamah dan setelah Yakup meninggal dunia pada tahun 1997 di Sidoarjo ketika itu saksi masih berumur 3 tahun kemudian saksi dirawat oleh Mbah Siamah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II adalah anak dari ANAK dengan Tergugat 1 selaku istrinya yang menikah pada waktu saksi masih bayi dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi ANAK menikah 2 kali, pertama dengan ibu saksi dan kedua dengan Tergugat 1 dan saksi pernah dikenalkan oleh ayah saksi dengan Tergugat 1 ketika datang ke Toko dan saksi juga pernah diajak kerumah Tergugat 1 dan setelah ayah saksi (ANAK) meninggal dunia yang menjaga toko adalah saksi dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan tidak kenal dengan orang yang bernama Novida;
- Bahwa setahu saksi ANAK pernah terkena covid dan pada waktu sakit yang merawat adalah saksi beserta Tergugat 1 dan Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi pada waktu lebaran ANAK pernah kumpul dengan anak-anak yaitu saksi dan Tergugat II dan tidak pernah kumpul dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat II telah mencairkan uang tabungan ANAK di bank BCA sebesar Rp. 4 Miliar dan di Mandiri sebesar Rp, 1.8 Miliar rupiah;
- Bahwa setahu saksi Aset yang ditinggalkan oleh ANAK berupa toko bangunan, rumah dan kos-kosan dibelakang toko;
- Bahwa ANAK selain mempunyai aset juga mempunyai hutang dan saksi yang melanjutkan di toko tersebut dan saksi yang membayar hutang dari hasil toko tersebut;
- Bahwa saksi mengelolah aset toko tersebut atas perintah tante dan om saksi yaitu saudara ANAK yang bernama Ita Sofiana dan Rofik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga ANAK yang mencantumkan nama Iwan Tafani, Novida, Ade Rian Giovani, Raul dan saksi;

halaman 28 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III : SAKSI III, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal d, Kabupaten Pasuruan, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, karena saksi adalah adik kandung dari ANAK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan ANAK dengan Tergugat 1 karena tidak diundang, saksi baru tahu setahun kemudian setelah mempunyai anak baru dikenalkan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi ANAK pernah menikah dengan Sri Wahyuni mempunyai anak satu, kemudian menikah dengan Tergugat I hanya satu anak yang dikenalkan dengan saksi yaitu Tergugat II dan terakhir menikah dengan Novida dan saksi tidak mengetahui apakah ANAK pernah bercerai apa tidak dengan istri-istrinya;
- Bahwa setahu saksi ANAK selama menikah dengan 3 istrinya masing-masing mempunyai anak dan anak pertama dengan istri Sri Wahyuni yang bernama Yafie sejak kecil dirawat oleh orang tua saksi yaitu Yakup dan siamah;
- Bahwa orang tua saksi Yakup dan siamah pernah bercerai ketika ANAK masih sekolah SD kelas 2 dan sekarang Yakup telah meninggal dunia di Sidoarjo dan ibu siamah telah menikah lagi dengan Abdul Faqih jadi Abdul Faqih adalah ayah sambung ANAK;
- Bahwa setahu saksi alamat yang dicantumkan oleh Penggugat adalah alamat toko yang ditempati oleh ANAK dan saksi dulu juga ikut menjaga toko tersebut sebelum ANAK dan toko tersebut adalah milik orang tua saksi yang belum dibagi waris, hal itulah yang menyebabkan keretakan hubungan antara saksi, adik saksi dengan ANAK;
- Bahwa saksi tahu dengan Novida namun tidak kenal dan saksi pernah mendengar pencairan bank sebesar Rp. 3 Miliar oleh anak-anak Novida;

Saksi IV : SAKSI IV, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 29 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah Ketua RT di wilayah jalan Urip Sumoharjo;
- Bahwa setahu saksi ANAK bin Yakup tinggal di toko Jalan urip Sumoharjo No 8 Pandaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ANAK mempunyai istri berapa yang saksi tahu ANAK pernah membawa 2 perempuan dalam toko bukan istrinya melainkan orang yang melakukan perawatan tubuh;
- Bahwa setahu saksi ANAK mempunyai anak yang bernama SAKSI II;
- Bahwa setahu saksi ANAK dengan Novida awalnya menikah siri, namun kakek Novida tidak terima, kemudian paman Novidah yang bernama Harum meminta Novidah dinikahkan sah dalam kondisi sudah hamil dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak akan tetapi waktu nikahnya saksi tidak tahu karena tidak diundang dan tidak dilaksanakan di wilayah saksi;
- Bahwa setahu saksi pada waktu ANAK dengan Novida orang tua ANAK yang bernama Yakup sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu toko ANAK kalau malam tidak ada yang menempati, anak ANAK yang bernama Yafie tinggal di rumah neneknya di rumah punden yang tidak jauh jaraknya dari toko sedangkan ANAK tinggal dengan perempuan-perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu dengan Novida namun tidak kenal dan saksi pernah mendengar pencairan bank sebesar Rp. 3 Miliar oleh anak-anak Novida;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 02 Desember 2023 dan Termohon pula telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 03 Januari 2023 dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

halaman 30 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya dan sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama bagian pedoman khusus hukum keluarga terkait Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah menjelaskan *"Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut"* maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan baik oleh Penggugat ataupun Tergugat kepada kuasanya serta kelengkapan sebagai Advokat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Syarat Formil Surat Kuasa, maka penerima Kuasa berkewenangan mewakili pemberi kuasa di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi oleh Savvy Dian Faizzati, M.H.I., sebagai Mediator atas perkara *a quo*, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2023 mediasi tersebut gagal, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak

halaman 31 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, dimana Penggugat memohon pembatalan atas Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 0368/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 15 Maret 2023, yang menetapkan sah pernikahan Tergugat (TERGUGAT I) dengan almarhum ANAK bin M. Yakub, dengan alasan sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapan (jawaban dan duplik) yang terdiri dari eksepsi dan tanggapan terhadap pokok perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya, Tergugat mengajukan eksepsi meliputi :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libels) karena orang tua Penggugat tidak ada hubungannya dengan orang tua Tergugat, orang tua para Penggugat ANAK bin ABD. Faqih sedangkan orang tua Tergugat II adalah ANAK bin M. Jakub sehingga para Penggugat bukan ahli waris dari ANAK bin M. Jakub;
2. Bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Penggugat karena para Penggugat merupakan anak kandung dari ANAK bin ABD. Faqih dengan ANAK sedangkan para Tergugat merupakan anak dan istri dari ANAK bin M. Jakub;

Menimbang, bahwa apabila dicermati point-point alasan dalam eksepsi Tergugat nomor 1 dan 2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menilai gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libels) dan tidak memiliki kedudukan hukum karena Penggugat secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum dengan almarhum ANAK bin M. Jakub, adalah menyangkut penilaian terhadap materi pokok gugatan Penggugat, karena gugatan Penggugat pada dasarnya memohon agar Pengadilan Agama Bangil membatalkan penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor

halaman 32 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0368/Pdt.G/2023/PA.Bgl. yang menetapkan Tergugat I sebagai istri sah dari almarhum ANAK bin M. Jakub, sehingga benar tidaknya eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat karena nama orang tua para Penggugat dan Tergugat yang berbeda akan dibuktikan dalam pemeriksaan terhadap materi pokok gugatan Penggugat pada pemeriksaan alat-alat bukti, karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat ekspesi Tergugat harus ditolak sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas baik pada gugatannya maupun repliknya, Penggugat memohon pembatalan atas putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 0368/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 15 Maret 2023, yang menetapkan sah pernikahan Tergugat (TERGUGAT I) dengan almarhum ANAK bin M. Yakub, dengan alasan sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan tanggapan (jawaban dan duplik) secara tertulis, yang pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya, Tergugat menegaskan bahwa para Tergugat adalah istri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara almarhum ANAK bin M. Yakub dengan Tergugat I (Endang Nuriyati binti Kamun), yang menikah siri pada tanggal 17 November 1994 berdasarkan penetapan Nomor 0368/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 15 Maret 2023 dan telah keluar Akta Nikah Nomor 351/4101/04/2023/005 tanggal 18 April 2023 sebaliknya para Penggugat adalah anak dari ANAK bin Abd. Faqih dengan ANAK yang menikah pada tanggal 15 April 1998 Kutipan Akta Nikah Nomor 99/99/IV/1998 tanggal 16 April 2021 sehingga para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan hubungan kewarisan dengan almarhum

halaman 33 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK bin M. Yakub. Dengan demikian alasan Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, yang ditandai dengan P.1. sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban/bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, yang ditandai dengan T.1. sampai dengan T.25 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya adalah alat bukti surat yang ditandai dengan P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., P.7., dan P.10., sedang yang bermeterai cukup tetapi tidak ada aslinya adalah alat bukti surat yang ditandai dengan P.8., P.9., dan P.11.;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya adalah alat bukti surat yang ditandai dengan T.1., T.2., T.3., T.4., T.5., T.6., T.7., T.8., T.9., T.10., T.11., T.12., T.13., T.14., T.15., T.17., T.20., T.21., T.22., T.23., T.24 dan T.25., sedang yang bermeterai cukup tetapi tidak ada aslinya adalah alat bukti surat yang ditandai dengan T.16., T.18., dan T.19.;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat yang bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan aslinya, dan dapat dipersamakan dengan salinan sebagaimana ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata, sedang terhadap alat bukti surat Penggugat dan Tergugat yang tidak ada aslinya meskipun bermeterai cukup, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali dikuatkan dengan alat bukti saksi atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan alat-alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, sebagian tidak ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, karenanya secara materiil alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanya terbatas alat-alat bukti surat yang ada relevansinya dengan

halaman 34 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, sedangkan yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi seorang demi seorang, di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya, karenanya para saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa secara materiil, apakah keterangan saksi tersebut didasarkan atas apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka dengar sendiri, dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, atau tidak, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut, akan dipertimbangkan point perpoint di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik duplik, serta bukti-bukti Penggugat dan Tergugat baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Termohon I (TERGUGAT I) dengan ANAK bin M. Yakub dilakukan secara siri pada tanggal 17 November 1994 dan telah disahkan dengan putusan nomor 0368/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 15 Maret 2023 dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3514101042023005 tanggal 18 April 2023;
- Bahwa status Termohon I (TERGUGAT I) ketika menikah dengan ANAK bin M. Yakub adalah perawan sedangkan status ANAK bin M. Yakub adalah beristri dengan Sri Wahyuni;
- Bahwa dalam pernikahan TERGUGAT I dengan ANAK bin M. Yakub telah dikaruniai 4 orang anak bernama Maya Dita A'Afani, Firman, Cantik dan Jelita;
- Bahwa dalam pernikahan ANAK bin M. Yakub dengan Sri Wahyuni telah dikaruniai seorang anak bernama SAKSI II;

halaman 35 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK bin M. Yakub juga telah menikah secara sah dengan ANAK pada tanggal 17 April 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 99/99/IV/1998, akan tetapi dalam Akta Nikah tersebut ANAK menggunakan nama orang tuanya bin Abd. Fakhri karena M. Yakub telah meninggal dunia dan Abd. Fakhri adalah ayah tiri ANAK;
- Bahwa dalam pernikahan ANAK dengan Novida telah dikaruniai 2 orang anak bernama PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
- Bahwa ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2021, Novida meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2006 dan Sri Wahyuni meninggal pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon I atau Pemohon dalam perkara nomor 0368/Pdt.G/2023/PA.Bgl telah melaksanakan pernikahan secara sirri dengan ANAK bin M. Yakub, sedangkan status ANAK bin M. Yakub pada waktu menikah sirri dengan Tergugat I atau Pemohon dalam perkara nomor 0368/Pdt.G/2023/PA.Bgl masih terikat perkawinan dengan wanita lain bernama Sri Wahyuni, maka secara legal formal ANAK bin M. Yakub masih berstatus sebagai suami sah dari wanita lain. Dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi poligami dibawah tangan antara ANAK bin M. Yakub dengan Pemohon atau Termohon I atau Pemohon dalam perkara nomor 0368/Pdt.G/2023/PA.Bgl;

Menimbang, bahwa Poligami di bawah tangan yang dilakukan oleh ANAK bin M. Yakub tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karena itu pula tidak akan pernah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ketentuan yang bersifat perintah secara imperatif (wajib) terhadap suami yang akan berpoligami untuk memperoleh izin dari pengadilan, sedangkan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan. Perkawinan yang melanggar ketentuan ini adalah termasuk perkawinan yang tidak dapat dilakukan sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali

halaman 36 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai status perkawinan sirri Pemohon atau Termohon 1 atau Pemohon dalam perkara nomor 0368/Pdt.G/2023/PA.Bgl dengan ANAK bin M. Yakub tersebut meskipun telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ditentukan dalam syari’at Islam Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tetapi secara formal tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah, karena telah melanggar pasal 4 dan 5 tentang sayarat-syarat dan prosedur poligami, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan maka seharusnya permohonan Pemohon dalam perkara nomor 0368/Pdt.G/2023/PA.Bgl ditolak;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara isbat nikah yang salah satu suami atau istri telah meninggal dunia maka harus mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Tergugat/Termohon;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara nomor 0368/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 15 Maret 2023 ternyata Pemohon hanya mencantumkan anak yang pertama saja yaitu Maya Dita A'afani sebagai pihak Termohon sedangkan anak dari almarhum ANAK yang lainnya baik dari istri pertama maupun istri ke tiga tidak dimasukan sebagai pihak sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon kurang pihak (plurium litis consortium) oleh karenanya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat dari putusan Nomor 368/Pdt.G/2023/PA.Bgl tersebut telah dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Nomor 3514101042023005 tanggal 18 April 2023, maka Akta Nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tanpa mempertimbangkan alasan gugatan Penggugat lainnya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yang amarnya akan dicantumkan dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

halaman 37 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertama atas gugatan Penggugat konvensi, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, karena sesuai dengan maksud Pasal 132b (1) HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., register Nomor 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar para Tergugat Rekonvensi mengembalikan Uang tabungan atas nama AHLI WARIS yang ada di beberapa Bank Di Wilayah Pandaan Bangil Kab Pasuruan yang kurang lebih 3 miliar kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan alasan para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari ANAK bin Yakub dan para Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi pembayaran kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi atas keterlambatan setiap bulan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan sebagaimana dalam surat jawaban dan Duplik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan alasan gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat diterima. Untuk itu mohon semua gugatan Rekonvensi ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak berdasarkan hukum, dimana para Penggugat Rekonvensi belum mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dari ANAK bin Yakub dan Penggugat Rekonvensi juga tidak menyebutkan kerugian apa yang dialami oleh para Penggugat Rekonvensi, dengan demikian dapat dinilai gugatan Penggugat Rekonvensi

halaman 38 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0368/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 15 Maret 2023, yang menetapkan sah pernikahan Pemohon (TERGUGAT I) dengan ANAK bin M. Yakub, tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 3514101042023005 tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.308.000,- (satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12

halaman 39 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H.M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Masitah, M. HES.** dan, **Riduan, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., M.HES.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

H.M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Masitah, M. HES.

Riduan, S.HI

Panitera Pengganti,

Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., M.HES.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK perkara	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.128.000,-
4. HHK Panggilan	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.308.000,-

(satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah)

halaman 40 dari 42 halaman, Penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)